



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
31. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

34. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
36. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

43. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2015;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 84);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112);



tentang Retribusi Pelayanan Kesenatian di Dinas Kesenatian Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 93);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 134);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 98);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 101);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 102);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 135);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 104);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 136);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 109);

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 111);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 122);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 139);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 8);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

dan  
**BUPATI KEDIRI,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.458.683.034.365,00 bertambah sejumlah Rp. 542.364.153.503,74 sehingga menjadi Rp. 3.001.047.187.868,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.129.355.576.835,40

b. Bertambah Rp. 201.946.293.662,99

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.331.301.870,498,39

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.357.483.034.365,00

b. Bertambah Rp. 431.639.153.503,74

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.789.122.187.868,74

(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (457.820.317.370,35)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 329.327.457.529,60

2) Bertambah Rp. 340.417.859.840,75

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 669.745.317.370,35

**b. Pengeluaran**

1) Semula	Rp.	101.200.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>110.725.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		<u>211.925.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.		457.820.317.370,35
Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		0,00

2) Bertambah

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1) Semula	Rp.	272.923.275.262,40	
2) Bertambah	Rp.	<u>21.961.732.674,99</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.		294.885.007.937,39

**b. Dana Perimbangan**

1) Semula	Rp.	1.319.841.229.182,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>59.395.675.818,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.		1.379.236.905.000,00

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

1) Semula	Rp.	536.591.072.391,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>120.588.885.170,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		657.179.957.561,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Pajak Daerah**

1) Semula	Rp.	115.602.859.375,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.905.706.200,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		118.508.565.575,00

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan

Rp. 18.224.720.738,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 7.702.430.527,40

2) Bertambah Rp. 35.896.400,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan

Rp. 7.738.326.927,40

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 129.546.739.880,00

2) Bertambah Rp. 20.866.654.816,99

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Setelah Perubahan

Rp. 150.413.394.696,99

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 89.403.664.182,00

2) Bertambah Rp. 18.073.775.818,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Setelah Perubahan

Rp. 107.477.440.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.177.392.295.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan

Rp. 1.177.392.295.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 53.045.270.000,00

2) Bertambah Rp. 41.321.900.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan

Rp. 94.367.170.000,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 127.575.778.976,00

2) Bertambah Rp. 9.026.764.585,00

Jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 136.602.543.561,00

daripada sebelumnya

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 408.955.293.415,00

2) Bertambah Rp. 44.785.027.585,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 453.740.321.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 66.777.093.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 66.777.093.000,00

d. Pendapatan Lain-lain

1) Semula Rp. 60.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain

Setelah Perubahan Rp. 60.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.586.708.221.205,00

2) Bertambah Rp. 111.355.270.818,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 1.698.063.492.023,00

1) Semula Rp. 770.774.813.160,00

2) Bertambah Rp. 320.283.882.685,74

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 1.091.058.695.845,74

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.233.763.537.645,00

2) Bertambah Rp. 40.506.454.963,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 1.274.269.992.608,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 50.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 50.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 74.827.242.350,00

2) Bertambah Rp. 15.660.499.000,00

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp. 90.487.741.350,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 15.245.830.000,00

2) Bertambah Rp. 415.720.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp. 15.661.550.000,00



2) Bertambah Rp. 145.872.302,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 16.331.532.197,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 240.135.951.315,00

2) Bertambah Rp. 55.626.724.553,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 295.762.675.868,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 6.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 41.574.704.900,00

2) Bertambah Rp. 947.283.106,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 42.521.988.006,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 275.125.757.354,00

2) Bertambah Rp. 54.466.406.947,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 329.592.164.301,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 454.074.350.906,00

2) Bertambah Rp. 264.870.192.632,74

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 718.944.543.538,74

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 329.327.457.529,60

2) Bertambah Rp. 340.417.859.840,75

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 669.745.317.370,35

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 101.200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 110.725.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 211.925.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 638.545.317.370,35

1) Semula Rp. 298.127.457.529,60

2) Bertambah Rp. 340.417.859.840,75

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Setelah Perubahan Rp. 638.545.317.370,35

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 31.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 31.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 200.000.000.000,00

1) Semula Rp. 100.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 100.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 200.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.725.000.000,00

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.725.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan Rp. 11.725.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 200.000.000,00

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Pengembalian Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengembalian Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Pembayaran Utang/Kewajiban kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Utang/Kewajiban Pihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

...peraturan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi  
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun  
Anggaran 2015;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

Disalin sesuai dengan aslinya  
a.d. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 11